



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 209 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja : Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong tanggal 17 Djuni 1966 No. D1.02/K/1250 tentang usul pentjalonan Anggota D.P.R.-G.R. dari Golongan Ikatan Hakim Seluruh Indonesia (IKAHI);

Menimbang : a. bahwa dipandang perlu untuk menambah dua orang Anggota D.P.R.-G.R. selaku wakil Golongan Karya Hakim Seluruh Indonesia sebagaimana diusulkan oleh Ikatan Hakim Seluruh Indonesia (IKAHI) dengan suratnja tanggal 15 Djuli 1965 No. 25/BS/PP/65;

b. bahwa Sdr. Ali A. Adi S.H. dan T. Boestomi S.H. keduanja adalah Anggota Ikatan Hakim Seluruh Indonesia, dipandang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat masing-masing sebagai Anggota D.P.R.-G.R. Golongan Karya Hakim jang mewakili Hakim seluruh Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar;
2. Penetapan-penetapan Presiden No.1 dan No.2 Tahun 1959 jo. Penetapan Presiden No.4 Tahun 1960;
3. Peraturan Presiden No.12 Tahun 1959;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

Terhitung mulai tanggal ditetapkannja surat Keputusan ini, mengang-
kat:

1. Sdr. ALI A. ADI S.H.
2. Sdr. T. BOESTOMI S.H.

keduanja adalah Anggota Ikatan Hakim Seluruh Indonesia (IKAHI), masing-masing sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong Golongan Karya Hakim jang mewakili Hakim Seluruh Indonesia;

Dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan perobahan sebagaimana mestinja.

-----/
SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:
1. Presidium Kabinet Ampera,
2. Para Menteri,
3. Para Pimpinan Lembaga-Lembaga Negara Tertinggi;

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

-----/Keputusan ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkannja dan
mempunjai daja surut sampai
tanggal 17 Djuni 1966.

Ruhan -

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 22 September 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO